KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
Jln. Transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho, Aceh Besar 23911
Telepon, 0651-92023, Fax. 0651-92023
Website : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR: 139 /IT11/KL/2021

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH NOMOR: 247/IT11/KL/2019
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Penetapan Tim reformasi birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
f. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. Merumuskan rencana dan program percepatan;
c. Melakukan kerjasama dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
d. Mengkoordinasikan unit kerja di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
f. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional;
g. Melakukan usulan perbaikan tunjangan kinerja.

2. Tim Pelaksana:
a. Mengiventarisir, mengkaji, mencermati serta mempelajari esensi reformasi birokrasi dan hal–hal terkait yang telah dilakukan oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sebagai langkah perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. Menyiapkan seluruh komponen reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang berlaku;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

2.a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja):
1. Menyusun *Road Map* yang berisi gambaran detail program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terkait dengan manajemen perubahan (Pola pikir dan Budaya Kerja) sesuai prioritas yang telah ditetapkan;
2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
3. Menyusun cetak biru reformasi birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dengan membuat daftar program percepatan dan rencana kerja;
4. Menyusun rencana aksi manajemen perubahan;
5. Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
6. Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

2.b. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang undangan, Kelembangaan, dan Tatalaksana:
1. Menyusun *Road Map* yang berisi gambaran detail program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terkait

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia;
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
l. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2018-2022;
m. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28/A.A3/SE/2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PTN dan LLDIKTI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH NOMOR: 247/IT11/KL/2019 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang terdiri dari:
1. Tim pengarah;
2. Tim pelaksana;
   a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja);
   b. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kelembagaan, dan Tatalaksana;
   c. Kelompok Kerja Penataan Manajemen SDM Aparatur;
   d. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
   e. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini masing-masing sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah sebagai berikut:
1. Tim Pengarah:
   a. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 2020-2024;

dengan penataan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan tatalaksana sesuai prioritas yang telah ditetapkan;

2. Melakukan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
3. Menyusun perangkat perundang-undangan terkait dengan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan renstukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja;
5. Melakukan analisis dalam rangka penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat;
6. Melakukan Analisis Jabatan;
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi;
8. Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

2.c. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur:

1. Menyusun *Road Map* yang berisi gambaran detail program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terkait penataan sistem manajemen SDM Aparatur, sesuai prioritas yang telah ditetapkan;
2. Melakukan evaluasi jabatan;
3. Melakukan penyusunan dan evaluasi peringkat dan harga jabatan;
4. Melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai;
5. Melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan;
6. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi;
7. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
8. Melakukan pengembangan database pegawai;
9. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi;
10. Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

2.d. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menyusun *Road Map* yang berisi gambaran detail program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai prioritas yang ditetapkan;
2. Menerapkan Peran Aparat Pengawasan Internal;
3. Menerapkan Sistem Pengawasan Internal;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

5. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
6. Penyusunan indikator kinerja utama;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi;
8. Membangun sistem monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi;
9. Menyusun laporan pengembangan reformasi birokrasi;
10. Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksanaan.

2.e. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Menyusun *Road Map* yang berisi gambaran detail program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai prioritas yang telah ditetapkan;
2. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
3. Penerapan standar pelayanan minimal;
4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

Mekanisme kerja Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan anggota tim termasuk dengan Narasumber dan Tim Pengarah;
2. Mengadakan lokakarya, seminar dan studi banding mengenai reformasi birokrasi;

KEEMPAT : 3. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

KELIMA : Seluruh biaya yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

KEENAM : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 April 2021
REKTOR,

MIRZA IRWANSYAH
NIP196205261987101001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 139 /IT11/KL/2021
TANGGAL 27 APRIL 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR: 247/IT11/KL/2019
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PENETAPAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA. NIP 196205261987101001	Pembina/ IV a	Rektor ISBI Aceh	Penanggung Jawab
2.	Ir. Syahrizal, MT. NIP 196709151995121002	Pembina/ IV a	Wakil Rektor Bidang Non Akademik	Pengarah
3.	Drs. Yusri Yusuf, M.Pd NIP 195808251986021002	Pembina Utama Muda/IV c	Wakil Rektor Bidang Akademik	Pengarah
4.	Al Munzir, S.Pd.I, M.Si NIP 198202222003121004	Pembina/ IV a	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua
5.	Maisarah, S.Pd.I., MA. NIP 198305032010032003	Penata Tk I/III d	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris
6.	Sabri Gusmail, S.Sn., M. Sn NIP 198608162019031011	Penata Muda Tk. I/III b	Ketua LPPM-PMP	Anggota
7.	Erlinda, S.Pd. M.Sn NIP 198508112020122004	Penata Muda Tk. I/III b	Ketua Jurusan Seni Pertunjukan	Anggota
8.	Hatmi Negria Taruan, S.Sn., M.Sn NIP 198712292019031012	Penata Muda Tk.I / III b	Ketua Jurusan Seni Rupa dan Desain	Anggota
9.	Yulfa Haris Saputra, S.Pd., M.Sn NIDN 0015018505	-	Ketua SPI	Anggota

Ditetapkan di Kota Jantho
REKTOR,

MIRZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 139 /IT11/KL/2021
TANGGAL 27 APRIL 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR: 247/IT11/KL/2019
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PENETAPAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Ammar Yasir, S.Pd NIP 198109292006041019	Penata/III c	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator Pokja Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)
2.	Nanda Khalisa, S.E NIP 199212302019032025	Penata Muda /III a	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	Anggota
3.	Ikhsan, SE NIP 198208122010011009	Penata Muda /III a	Bendahara Penerimaan	Anggota
4.	Desi Anggraini, A.Md NIP 198912102019032017	Pengatur/II c	Pengelola Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran	Anggota
5.	Amrullah, SE NIP 198203112011031001	Penata Muda /III a	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Koordinator Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kelembagaan, dan Tatalaksana
6.	Alfajar, S.Pd.	-	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
7.	M. Yanis, S.Sos	-	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
8.	Nur Wahyudi, SH	-	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Muazmi, A.Md NIP 198204022006041005	Penata/III c	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
10.	Munir Fuadi, S.E. NIP 199211052019031011	Penata Muda /III a	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Faisal Adi Surya, SH	-	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Anggota
12.	Rahmat Taslim, S.Pd NIP 198304202006041016	Penata /III c	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator Pokja Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

13.	Ismunandar, A.M.d NIP 198810102019031023	Pengatur/II c	Bendahara Pengeluaran	Anggota
14.	Bahrun Nasari, A. Md NIP 198806052019031010	Pengatur/II c	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
15.	Ika Ariyanti, S.Si NIP 198408152019032011	Penata Muda /III a	Pengelola Data	Koordinator Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16.	Aulia Rahman, A.Md NIP 199401222019031010	Pengatur/II c	Pengelola Laman / Web	Anggota
17.	Nurul Aflah, S.I.Kom	-	Pengolah Data Kerja Sama	Anggota

Ditetapkan di Kota Jantho
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

MIRZA IRWANSYAH
NIP 196205261987101001